

SKRIPSI

ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA UNIT USAHA (U2SP) SINAR HARAPAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DARA SEMBILAN DESA SENGGORO KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS



Oleh:

**T. MOHD ZULFI
175310741**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SKRIPSI

ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA UNIT USAHA (U2SP) SINAR HARAPAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DARA SEMBILAN DESA SENGGORO KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

T. MOHD ZULFI
175310741

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP) Sinar Harapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dara Sembilan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**”. Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak prof Dr. H Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, S.E., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Hj. Siska SE., M.si., Ak, CA selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE, M.Si.,Ak., CA. ACPA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Kakak Yulie Bartina, S.E selaku Ketua U2SP – Sinar Harapan dan seluruh anggota pengelola U2SP – Sinar Harapan.
6. Orang tua penulis, almarhun Abah, T Yusrizal dan Ibu Zuraini, S.P atas curahan kasih sayang, dukungan, nasihat, doa serta pengorbanannya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
7. Terima kasih kepada abang dan adik belah almarhum abah, om Tengku Muzahar dan om Tengku Mukhlis beserta atok belah almarhum abah, Tengku Khairuddin atas semangat, motivasi, bantuan serta doanya selama penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Dandani Antasari Maulana telah bersabar mengajar penulis akuntansi dari 0 karena dari pertama masuk penulis sangat tidak mengetahui akuntansi.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dan sepermainan, teman yang sudah terbentuk grup belajar, Hari Kurniawan, Sukma, Dina Wahyu Harining Pratiwi, Huswatul Liana, Ardian Saputra, Putri Handayani, Rena Afriana, Intan Permata Sari, Kiki Cahyantiatas semangat, dan motivasi yang diberikan dalam menghadapi proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 25 Desember 2021

T MOHD ZULFI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada U2SP – Sinar Harapan di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengendalian intern atas pemberian kredit pada U2SP Sinar Harapan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis.

Jenis dan sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif, membandingkan data dan informasi yang diperoleh. Kemudian membandingkan dan dianalisis kesesuaiannya dengan teori yang sudah ada.

Adapun pembahasan didalam penelitian ini yaitu bagaimana U2SP Sinar Harapan melaksanakan prosedur pemberian kredit kepada calon nasabah dan bagaimana U2SP Sinar Harapan menganalisis pengendalian intern atas pemberian kredit. Dari penelitian yang dilaksanakan, hasil yang diperoleh menunjukkan secara keseluruhan bahwa pengendalian intern atas pemberian kredit pada U2SP Sinar Harapan belum efektif dilihat dari tidak dilakukannya pengawasan dan pemantauan ketika kredit dicairkan, praktek yang belum sehat, karyawan yang belum kompeten, prosedur pencatatan dan dokumen yang belum memadai.

Kata Kunci : pengendalian intern, wawancara, kredit.

ABSTRACT

This research was conducted at U2SP Sinar Harapan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. This research aims to determine the internal control over the provision of credit at U2SP Sinar Harapan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis.

Types and sources of data in this study are primary and secondary data. Meanwhile, the data collection techniques used were interviews, observation and documentation. This research uses descriptive analysis method, the researcher compares the data and information obtained. Then compare and analyze its suitability with existing theories.

The discussion in this study is how U2SP Sinar Harapan implements the procedure for providing credit to prospective customers and how U2SP Sinar Harapan analyzes internal control over credit granting. From the research carried out, the results obtained indicate that overall internal control over credit disbursement at U2SP Sinar Harapan has not been effective, seen from the absence of supervision and monitoring when credit is disbursed, unhealthy practices, uncompetent employees, unadequate recording and document procedures.

Keyword : *internal control, interviews, credit.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	13
2.1. Telaah Pustaka.....	13
2.1.1. Pengendalian Intern	13
2.1.1.1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern	13
2.1.1.2. Komponen Pengendalian Intern.....	15
2.1.1.3. Syarat Pengendalian Intern yang baik.....	17
2.1.1.4. Penaksiran Resiko Pengendalian Intern	18
2.1.1.5. Pengendalian Intern Kredit	20
2.1.2. Teori Kredit	21
2.1.2.1. Pengertian Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit.....	21
2.1.2.2. Jenis Kredit dan Fungsi-fungsi Kredit	23
2.1.2.3. Prosedur Pemberian Kredit.....	27
2.1.2.4. Penentuan Kebijakan Kredit	30
2.1.2.5. Kredit Bermasalah.....	33
2.1.2.6. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	35
2.1.3. Pandangan Islam Terhadap Bunga Pinjaman.....	37
2.2. Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Desain Penelitian.....	39
3.2. Objek Penelitian	39
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.1.1. Sejarah Umum U2SP Sinar Harapan	41
4.1.2. Struktur Organisasi U2SP Sinar Harapan	42
4.1.3. Aktivitas U2SP Sinar Harapan Desa Senggoro	49
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	50
4.2.1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada U2SP Sinar Harapan	50
4.2.2. Analisis Sistem Pengendalian Intern Kredit U2SP Sinar Harapan	59

4.3. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1. Simpulan.....	66
5.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kredit Produktif yang disalurkan Periode 2019-2020.....	8
Tabel 1.2 Daftar Kolektabilitas Kredit Periode 2019-2020	9
Tabel 4.1 Daftar Kolektabilitas Kredit Periode 2019-2020	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi U2SP Sinar Harapan43



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi ekonomi khususnya di Kabupaten Bengkalis pada saat ini, keadaan dimana ekonomi dimasa ketidakpastiaan yang juga dipengaruhi oleh pandemi covid-19 merupakan keadaan yang berdampak bagi banyak pihak tidak terkecuali masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Kehidupan yang semakin sulit dengan dihimpit berbagai macam kebutuhan ini membuat masyarakat khususnya yang keadaan ekonominya lemah semakin lemah.

Dalam menanggulangi keadaan ekonomi yang semakin tidak pasti ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan agar tidak meningkatnya kemiskinan tersebut dengan mengadakan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program ini berperan penting dalam mengatasi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui salah satu kegiatan dibidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K-SP).

UED merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan simpan pinjam yang berperan dalam menunjang usaha ekonomi produktif di kelurahan yang bersangkutan. Yang berkegiatan menyediakan bantuan permodalan usaha yang berpihak kepada masyarakat menengah melalui pemberian kredit. Adapun tujuan didirikannya UED diantaranya : 1) Mendukung kegiatan ekonomi desa/kelurahan, 2) membantu dan meningkatkan dorongan usaha bagi anggota

masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, 3) sebagai perantara yang turut dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kelurahan, 4) mengatasi dan mengurangi kemiskinan.

Usaha Ekonomi Desa ini menerima dana hibah dari pemerintah dalam menjalankan usahanya, dana ini dikelola sebaik mungkin dan disalurkan dalam bentuk kredit yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dana ini sebagai pemodal usaha. Ada proses yang panjang yang harus dilalui sebelum memberi pinjaman/kredit kepada nasabah. Pinjaman atau kredit yang diberikan ini merupakan bentuk dari suatu kepercayaan yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur yang diharapkannya pengembalian pinjaman ini sesuai dengan kesepakatan mengenai waktu jatuh tempo dan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ada kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam penyediaan bantuan pinjaman seperti penyalahgunaan kredit. Perlu adanya pengawasan yang terprogram dan terkendali terhadap penyaluran kredit yang perlu dilakukan agar kredit yang disalurkan benar-benar diberikan kepada nasabah yang dipercaya dapat melunasinya tepat waktu. Untuk mencegah kemungkinan kredit macet yang berdampak kerugian, maka dibutuhkan pengendalian yang baik yang disebut pengendalian intern.

Mulyadi (2016:129) berpendapat pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi atau usaha yang dijalankan, adapun tujuannya untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta dapat mendekteksi adanya penggelapan atau penyalahgunaan, hal ini berkaitan dengan pencapaian cita-cita organisasi sesuai atau tidaknya dengan tujuan yang ingin diraih bersama. Tujuan dari terbentuknya Pengendalian intern yaitu menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Komponen-komponen yang diperlukan dalam Pengendalian menurut *Committee of Sponsoring of Organization* (COSO) (2013:6-7) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Syarat-syarat agar pengendalian intern berjalan dengan baik yaitu praktik yang sehat, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sinar Harapan Desa Senggoro yang beralamat di Jalan Panglima Minal Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berdiri atas dasar surat edaran dari pemerintah dan dari hasil musyawarah desa serta pengeluaran SK Pengelola dari Kepala Desa untuk Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sinar Harapan Desa Senggoro pada 08 Desember 2011. Modal Usaha berdirinya UED Simpan Pinjam yaitu dari dana Pemerintah sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang di salurkan secara bertahap dari tahun 2011.

Sejalan dengan hal tersebut maka keberadaan Lembaga UED-SP sebagai salah satu potensi ekonomi di desa, dengan terbentuknya BUM Desa akan dijadikan salah satu unit usaha dibawah BUMDesa yang dapat menjalankan bisnis keuangan hal ini sesuai dengan perintah, surat edaran serta peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa ke Badan Usaha Milik Desa yang Berasal dari Dana Usaha Ekonomi Desa (UED) (peleburan Lembaga UED-SP menjadi Unit BUMDesa) sehingga terjadi pergantian nama dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) menjadi Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP).

Pada akhir tahun 2020 tercatat jumlah pemanfaat U2SP - Sinar Harapan Desa Senggoro sebanyak 1017 anggota. Bantuan pinjaman/kredit ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki usaha baik dibidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, industri kecil, serta jasa. Maksimal dana yang diberikan sebesar Rp 60.000.000. Kegiatan usaha desa yang ada di U2SP – Sinar Harapan hanya memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa yang dinilai produktif. Adapun prosedur dalam pemberian kredit/pinjaman pada Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan (USP-SH) Desa Senggoro melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

Tahapan pertama, calon pemanfaat yang ingin mengajukan permohonan pinjaman bisa mendatangi Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan (USP-SH) secara langsung untuk mendaftarkan nama dan mengajukan proposal pinjaman yang telah disediakan. Serta membawa lampiran persyaratan yang dibutuhkan diantaranya: foto copy KTP calon pemanfaat, Kartu Keluarga, Surat Keterangan

Usaha, fotocopy Surat Agunan (Sertifikat Tanah/ Bpkb Kendaraan), foto usaha, pas foto 3 x 4 tiga lembar, Nomor Rekening Bank dan Materai 9/10 lembar. Semua persyaratan tersebut diserahkan kepada bagian tata usaha.

Tahapan kedua, verifikasi kelengkapan proposal dilakukannya pemeriksaan kelengkapan data dan seluruh persyaratan proposal oleh tata usaha, jika terdapat persyaratan yang tidak memenuhi atau tidak lengkap maka bagian tata usaha memiliki wewenang untuk menolak usulan pengajuan pinjaman. Setelah dipastikan kelengkapan seluruh persyaratan yang ada selanjutnya di serahkan kepada staf analisis kredit (SAK) Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan (U2SP-SH).

Tahapan ketiga, tim verifikasi (Staf Analisis Kredit) Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan (U2SP-SH) melakukan pengecekan ulang terhadap persyaratan permohonan peminjaman, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum. Jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada maka Staf Analisis Kredit (SAK) akan melakukan penyelidikan berhadapan dengan calon pemanfaat secara langsung untuk melakukan survei lapangan dengan ketentuan: menilai kelayakan usaha dari Rencana Usaha Pemanfaat (RUP), melihat keberadaan tempat usaha, melihat keberadaan dan kesesuaian agunan dengan peminjam,

Tahapan keempat, dilakukannya peninjauan lokasi, ditahapan ini Staf Analisis Kredit (SAK) akan mensurvei lapangan dengan ketentuan: menilai kelayakan usaha dari Rencana Usaha Pemanfaat (RUP), melihat keberadaan tempat usaha, melihat keberadaan dan kesesuaian agunan dengan peminjam, menghitung modal atau aset calon nasabah dari usaha lain, menilai pemahaman calon nasabah

terhadap program. Pada saat survei lapangan nasabah tidak mengisi dokumen apapun, melainkan SAK akan mengisi lembar ceklis yang berhubungan dengan ketentuan yang ada. Hasil survei lapangan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Staf Analisis Kredit untuk dibahas dalam rapat verifikasi penetapan besaran pinjaman. Adapun tujuan dilakukannya penyelidikan dan survei ini agar memastikan apakah berkas yang diajukan sesuai dengan peminjam serta telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan (USP-SH).

Tahapan kelima, Rapat Verifikasi Awal Penetapan Besaran Pinjaman, Umpan Balik, dan Rapat Verifikasi Akhir yang meliputi Komisaris, Pendamping Desa Bidang Ekonomi, Badan Pengawas BUMDesa, Direktur BUMDesa, beserta Pengelola Unit USP-SH mengadakan rapat membahas hasil survei lapangan untuk menentukan besaran pinjaman dan menyetujui permohonan pinjaman kredit calon pemanfaat. Hal yang dilakukan dan dibahas dalam rapat verifikasi Awal diantaranya:

- a. Membahas kelengkapan dokumen proposal verifikasi TU.
- b. Membahas rekomendasi pinjaman yang dikelarkan Staf Analisis Kredit.
- c. Menetapkan besaran pinjaman yang diterima oleh calon pemanfaat.
- d. Melakukan klarifikasi umpan balik kepada calon pemanfaat yang dilanjutkan dengan Rapat Verifikasi Akhir dimana akan dilaksanakan oleh Staf Analisis Kredit.

- e. Menyiapkan dokumen-dokumen yang harus ditanda tangani oleh calon pemanfaat, meliputi Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K), Surat Kuasa Pemakaian Agunan (SKPA) bagi agunan dari pihak ketiga, Surat Penyerahan Agunan, Surat Kuasa Jual Agunan, dan Surat Pernyataan Sanksi

Tahapan keenam, ketua Unit USP-Sinar Harapan melakukan verifikasi dokumen pencairan dan persyaratan antara lain: kelengkapan Surat Permohonan Pencairan Dana, dokumen ceklis kelengkapan persyaratan yang telah diverifikasi Tata Usaha antara lain SP2K, SPA, SKJA, Agunan Asli dan SKPA.

Tahapan ketujuh, dimana tahapan ini Ketua Unit U2SP-SH dan kasir U2SP-SH mengajukan Surat Pemohonan Pencairan Dana Unit U2SP-SH yang akan ditanda tangani oleh Komisaris dan Direktur BumDesa.

Tahapan kedelapan, Ketua U2SP-Sinar Harapan mengajukan ke Bank dengan melampirkan: SPPD,(Surat Permohonan Pencairan Dana),SPB (Surat Perintah Bayar), Buku Rekening Unit U2SP- SH , serta nomor rekening pemanfaat. Lalu kasir membuat kwitansi penyerahan dana pinjaman yang ditandatangani nasabah sebelum dana disalurkan ke Rek nasabah.

Tahapan kesembilan, tahapan ini merupakan tahapan terakhir yang dimana pihak bank akan menyalurkan pinjaman dari Rek U2SP-SH ke Rek Pemanfaat.

Setelah dana dicairkan kepada nasabah, Staf Analisis Kredit melakukan pemantauan untuk memastikan dana yang disalurkan tadi dipakai sesuai yang telah disepakati sebagai modal usaha. Namun pada saat melakukan pemantauan, Staf

Analisis Kredit tidak memiliki bukti pemantauan melainkan sekadar melihat dan memastikan.

Berikut ini adalah tabel yang menampilkan daftar kredit yang disalurkan Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan Periode 2019-2020 :

Tabel 1.1.

Kredit Produktif yang disalurkan U2SP Sinar Harapan Periode 2019-2020

No	Jenis Usaha	Tahun			
		2019		2020	
		Orang	(Rp)	Orang	(Rp)
1	Perdagangan (D)	479	6.777.500.000	511	7.271.400.000
2	Pertanian (T)	21	327.000.00	24	359.500.000
3	Perkebunan (K)	47	698.500.000	50	739.500.000
4	Perikanan (I)	33	435.000.000	35	467.000000
5	Perternakan (Tr)	110	1.378.500.000	117	1.511.800.000
6	Industri Kecil(Ik)	21	185.000.000	21	185.000.000
7	Jasa (J)	241	3.681.500.000	259	4.047.700.000
Jumlah		952	13.483.000.000	1017	14.581.900.000

Sumber : Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan Desa Senggoro

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa permintaan pinjaman masyarakat terhadap kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan Desa Senggoro meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangannya.

Adapun perkembangan kolektabilitas kredit pada U2SP Sinar Harapan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2.

Daftar Kolektabilitas Kredit U2SP Sinar Harapan Periode 2019-2020

Kolektabilitas	Kriteria	Tahun					
		2019			2020		
		Saldo Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)	%	Saldo Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)	%
I (0 bulan)	A	1,478,237,000	0	0	514,428,000	0	0
II (1-2 bulan)	B	763,559,000	51,646,963	1,03	235,003,000	30,044,667	0,63
III (3-4 bulan)	C	247,422,000	52,547,000	1,05	362,913,000	56,387,603	1,19
IV (5-6 bulan)	D	77,672,000	64,227,556	1,28	281,890,000	113,913,810	2,40
V (>6 bulan)	E	2,455,200,000	2,283,338,889	45,47	3,356,842,000	2,587,910,221	54,47
Jumlah		5,022,090,000	2,451,760,407	48,82	4,750,876,000	2,788,256,300	58,69

Sumber : Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan Desa Senggoro

Berdasarkan tabel 1.2 merupakan tabel kolektabilitas periode 2019 dan 2020 yang diperoleh dari Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan Desa Senggoro, dimana tabel ini menguraikan mengenai jumlah sisa angsuran serta tunggakan yang terjadi pada periode tersebut. Dapat dilihat kolektibilitas kredit Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan Desa Senggoro yang disalurkan adalah sebagai berikut :

Dari total kredit produktif yang disalurkan terdapat kredit bermasalah pada kolektabilitas III, di tahun 2019 tunggakan sebesar Rp52.547.000 dengan persentase 1,05%, namun di tahun 2020 mengalami kenaikan dengan tunggakan Rp56.387.603 dengan persentase 1,19%. Pada kolektabilitas IV, di tahun 2019 tunggakan sebesar Rp64.227.556 dengan persentase 1,28%, namun di tahun 2020 mengalami kenaikan dengan tunggakan Rp113.913.810 dengan persentase 2,40%. Pada kolektabilitas V, di tahun 2019 tunggakan sebesar Rp2.283.338.889 dengan persentase 45,47%, namun di tahun 2020 mengalami kenaikan dengan tunggakan Rp2.587.910.221 dengan persentase 54,47%.

Saldo pinjaman U2SP Sinar Harapan pada tahun 2019 Rp 5.022.090.000 dengan tunggakan tahun 2019 Rp 2.451.760.407. saldo pinjaman U2SP Sinar Harapan pada tahun 2020 Rp 4.750.876.000 sedangkan tunggakan yang ada pada tahun 2020 Rp 2.788.256.300. terjadinya tunggakan kredit pada U2SP Sinar Harapan ini mengindikasikan kemungkinan lemahnya sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak U2SP Sinar Harapan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : **“Analisis Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP) Sinar Harapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dara Sembilan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bnegkalis”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang bisa dirumuskan yaitu Bagaimanakah aktifitas dan efektifitas pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP) Sinar Harapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dara Sembilan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP) Sinar Harapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dara Sembilan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai system pengendalian intern yang terprogram serta terkendali terhadap pemberian kredit pada U2SP Sinar Harapan

b. Bagi U2SP Sinar Harapan

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan dalam membuat sistem pengendalian intern yang lebih baik terhadap pemberian kredit yang dapat diterapkan secara efektif.

c. Bagi Penulis lainnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Analisis Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP) Sinar Harapan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Dara Sembilan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan menguraikan atau menjelaskan tentang landasan-landasan teori ataupun kajian teoritis nya menyangkut dari penelitian ini dan dibagian akhir bab ini akan disimpulkan sebuah hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan seperti objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang sejarah singkat U2SP Sinar Harapan BUMDes Dara Sembilan Desa Senggoro, struktur organisasi dan aktifitas Lembaga integral.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan juga saran mengenai masalah yang ada dan dibahas di dalamnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Sistem Pengendalian Intern

2.1.1.1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan sistem yang sangat penting dalam organisasi yang diharapkan dapat mencegah adanya penyalahgunaan atau hal yang bersimpangan dengan norma serta tujuan tertentu yang ingin diraih bersama. Adanya pengendalian intern diharapkan dapat menjaga aset perusahaan, mengecek serta memastikan akurasi, keandalan, dan ketelitian catatan serta informasi akuntansi.

The Committee of Sponsoring Organization (COSO) dalam buku Anastasia Diana dan Lilis (2011:83) menjelaskan pengertian internal adalah sebuah proses yang diterapkan oleh dewan direksi, manajemen, bahkan seluruh staf dan karyawan dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:319.2) :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu : keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Diana dan Setiawati (2011:82) mengemukakan bahwa pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratannya dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Definisi pengendalian intern (Tmbooks, 2015:36) adalah sebagai berikut: Pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku.

Pengendalian intern sendiri menurut Hery (2014:11-12) yaitu merupakan seperangkat kebijakan atau prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Sedangkan Menurut Rai (2011:283) pengendalian internal adalah rancangan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan dan sasarnya.

Adapun tujuan dari pengendalian intern ini menurut Mulyadi (2016 : 129) menjelaskan bahwa tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah:

- a. Menjaga Aset Organisasi;
- b. Mengecek Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi;
- c. Mendorong Efisiensi;
- d. Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen.

Menurut Azhar Susanto (2013:88) mengemukakan tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan kepada perusahaan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan tercapai,
- b. Untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi perusahaan karena tindakan-tindakan merugikan yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan,
- c. Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi,

Dari definisi yang diuraikan diatas, adanya pelaksanaan pengendalian intern merupakan suatu hal yang penting dalam pencapaian tujuannya, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat dikelola dengan optimal dan dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang bertentangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

2.1.1.2. Komponen Pengendalian Intern

Committee of Sponsoring of Organization (COSO) dalam *Internal Control–Integrated Framework* (2013:6-7) komponen pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activity*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring Activity*)

Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan kelima komponen pengendalian intern menurut (Tmbooks, 2015:37-49) diantaranya :

1. Lingkungan pengendalian merupakan faktor-faktor yang merupakan fondasi bagi komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan pengendalian internal meliputi :
 - a. Integritas dan nilai-nilai etika,
 - b. Komitmen terhadap kompetisi,
 - c. Filosofi manajemen dan gaya operasi,
 - d. Struktur organisasi,
 - e. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
2. Penilaian resiko merupakan proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal. Tahapan yang

paling kritis dalam penilaian resiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi internal dan eksternal serta aktivitas terkait yang diperlukan.

3. Aktivitas pengendalian adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk mengurangi resiko. Aktivitas pengendalian meliputi :
 - a. Pembagian tugas,
 - b. Pembatasan aset ke aset dan informasi,
 - c. Rekonsiliasi catatan dengan bukti fisik aset,
 - d. Pengendalian aplikasi,
 - e. Pengendalian umum.
4. Informasi dan komunikasi merupakan sistem informasi perusahaan merupakan kumpulan dari prosedur dan catatan yang dibuat untuk memulai, merekam, memproses, dan melaporkan kejadian dalam proses. Komunikasi diperlukan untuk memberikan pemahaman atas peranan dan tanggung jawab individu.
5. Pemantauan, manajemen seharusnya memantau pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian organisasi berfungsi seperti seharusnya.

2.1.1.3. Syarat Pengendalian Intern yang baik

Menurut Mulyadi (2016:130) untuk dapat mencapai tujuan pengendalian intern, suatu sistem harus memenuhi empat unsur dasar pengendalian internal yang meliputi:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- c. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.1.1.4. Penaksiran Resiko Pengendalian Intern

Setiap kegiatan usaha tentu memiliki resiko, tidak terkecuali dengan usaha pengkreditan bank ataupun lembaga penyedia fasilitas pembiayaan lainnya. Dalam

hal ini, bank tentu memiliki sistem yang dapat mencegah ataupun meminimalkan potensi terjadinya resiko tersebut.

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2011:87) mengemukakan resiko dapat bersumber dari:

1. Tindakan tidak sengaja, seperti:
 - a. Kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan karyawan, kegagalan karyawan untuk mengikuti prosedur tertentu, dan karyawan yang tidak atau kurang terlatih.
 - b. Kesalahan yang tidak disengaja,
 - c. Kesalahan dalam menyalin data,
 - d. Sistem yang tidak dapat dalam memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak mampu menangani tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tindakan sengaja,
 - a. Sabotase, tindakan dengan sengaja untuk merusak sistem informasi akuntansi,
 - b. Kecurangan karyawan dengan mencuri atau menyalahgunakan harta perusahaan. Adakalanya tindakan ini diikuti dengan pemalsuan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan,
3. Bencana alam atau kerusuhan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, angin rebut, perang atau kerusuhan masa.

4. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer.
 - a. Kerusakan perangkat keras,
 - b. Kerusakan sistem,
 - c. Kerusakan perangkat lunak,
 - d. Arus listrik yang tidak stabil.

2.1.1.5. Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern kredit merupakan suatu usaha yang mana diharapkan dapat menjaga kredit yang disalurkan kepada nasabah tetap lancar, produktif serta tidak macet. Sehingga kerugian yang diakibatkan dari kredit macet dapat diatasi sedemikian mungkin. Oleh sebab itu, pengendalian intern kredit seharusnya dimulai berdasarkan pada kesesuaian prosedur dalam pemberian kreditnya, apabila prosedur-prosedur tersebut tidak sesuai dan menyimpang dari aturan yang ada maka akan berdampak pada resiko yang lebih tinggi dan menyebabkan kredit bermasalah yang semakin meningkat.

Diperlukan juga penilaian atau analisa kredit yang dimana menurut Andrianto (2020:84) Penilaian atau analisa kredit merupakan kegiatan menganalisis dan penilaian terhadap berkas, data dan berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan permohonan kredit.

Dalam penilaian atau analisa kredit ini tentunya ada hal-hal yang harus dipertimbangkan agar kredit yang akan dipinjamkan dapat bermanfaat dan tidak merugikan kreditur maupun debitur di masa depan. Menurut Andrianto (2020:85) Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keamanan kredit artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali,
2. Terarahnya tujuan penggunaan kredit yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
3. Menguntungkan, baik bagi kreditur berupa penghasilan bunga maupun bagi kreditur berupa keuntungan dan semakin berkembangnya usaha.

2.1.2. Teori Kredit

2.1.2.1. Pengertian Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit

Pada awalnya kredit diambil dari bahasa Yunani (*credire*) yang mempunyai maksud kepercayaan (*truth* atau *faith*). Dan kepercayaan ini terkandung di dalam perkreditan antara pihak pemberi kredit dengan penerima kredit. Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 kredit merupakan bentuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit menurut (Hanafie, 2010:114) yang mendefinisikan kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, yaitu kredit yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan/ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan dan kehati-hatian. Dalam hal ini, kreditur hanya memberikan pinjaman kepada peminjam bila benar-benar diyakini pinjaman tersebut tidak akan macet dan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Adapun tujuan kredit menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012:166) tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada masyarakat.
- b. Membantu usaha nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di beberapa sektor.

Dari tujuan diatas, adanya fungsi atau kegunaan kredit sebagai berikut Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012:168) fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang,
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,
- c. Untuk meningkatkan peredaran barang,
- d. Sebagai alat stabilitas ekonomi,
- e. Untuk meningkatkan semangat usaha,
- f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan,
- g. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Kredit atau fasilitas lain sebagaimana didefinisikan di atas mengandung hal penting yang menjadikan landasan hukum suatu bentuk kredit atau pembiayaan, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit sendiri merupakan bentuk persetujuan yang dilakukan secara tertulis antara debitur dengan pihak bank atau Lembaga penyedia fasilitas pembiayaan atau kredit sebagai kreditur.

2.1.2.2. Jenis Kredit dan Unsur-Unsur Kredit

Jenis kredit ini dapat dibedakan dari berbagai segi yang meliputi kegunaan, tujuan, jangka waktu, jaminan, dan juga sektor usaha. Dengan pembagian kredit menurut kegunaannya ini dapat menyesuaikan layanan pemberian kreditnya sesuai dengan maksud dan tujuan peminjamnya.

Kasmir (2014:120) mengemukakan pendapat tentang jenis kredit, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha ataupun membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Kredit dilihat dari segi jangka waktu.

a. Kredit jangka pendek.

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah.

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka Panjang.

Kredit jangka Panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling Panjang. Kredit jangka Panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Kredit dilihat dari segi jaminan.

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

Kredit jenis ini diberikan dengan prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Kredit dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian
- b. Kredit peternakan
- c. Kredit industri
- d. Kredit pertambangan
- e. Kredit Pendidikan
- f. Kredit profesi
- g. Kredit perumahan
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

Adapun unsur-unsur dalam kredit yang dikemukakan oleh Kasmir (2014:144)

yaitu:

- a. Kepercayaan

Adanya dua pihak yaitu kreditur dan debitur, dimana kreditur mempercayai debitur dalam memberikan kredit.



b. Kesepakatan

Adanya kesepakatan yang harus ditaati berupa janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

c. Jangka Waktu

Kredit yang diberikan mempunyai tenggang waktu, dimana nilai nominal yang menjadi pinjaman harus dipenuhi atau dibayar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

d. Resiko

Kredit mempunyai resiko yang sangat besar dimana bisa saja sewaktu-waktu kredit yang diberikan tidak dipenuhi seluruhnya dan kerugian sudah pasti ditanggung oleh kreditur.

e. Balas Jasa

Bunga adalah salah satu balas jasa debitur kepada kreditur, balas jasa ini merupakan pendapatan yang diperoleh dalam pembiayaan kredit.

2.1.2.3. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit ini merupakan langkah-langkah yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Dengan adanya prosedur ini diharapkan untuk mempermudah dalam penilaian layak atau tidak layaknya suatu permohonan kredit. Bagi beberapa lembaga keuangan, prosedur dalam pemberian kredit biasanya sama namun yang membedakan hanya bagaimana cara menilai serta

persyaratan pemberian kredit sesuai dengan pertimbangan masing-masing lembaga keuangan.

Menurut Kasmir (2014: 143) prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas-berkas

Pada tahap awal pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang kemudian melampirkan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit berisi latar belakang perusahaan, riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha identitas perusahaan, maksud dan tujuan kredit, besar kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit serta jaminan kredit.

2. Penyelidikan Berkas

Pinjaman Tahapan selanjutnya yaitu penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian berkas.

3. Penilaian Kelayakan

Kredit Untuk menilai layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit

4. Wawancara I

Tahap ini merupakan tahap penyelidikan calon debitur dengan cara berhadapan langsung dengan calon debitur. Tujuannya adalah mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

5. Peninjauan Lokasi (*On the spot*)

Tahap ini merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan kemudian hasil dicocokkan dengan hasil wawancara I.

6. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukannya *on the spot*.

7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diterima atau ditolak. Jika diterima, maka akan dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

8. Penandatanganan Akad atau Perjanjian Lainnya

Tahap ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit,

mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

9. Realisasi Kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan.

10. Penyaluran atau Penarikan Dana

Penyaluran atau penarikan adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan kredit.

2.1.2.4. Penentuan Kebijakan Kredit

Sebelum pemberian kredit diberikan, terlebih dahulu pihak kreditur memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada debitur serta melakukan penilaian kelayakan. Sehingga kredit macet dapat diatasi apabila debitur benar-benar layak untuk diberikan pinjaman. Layak atau tidaknya debitur tergantung pada penilaian yang dilakukan, jika penilaian itu sudah memenuhi maka bisa dikata debitur layak mendapatkan pinjaman.

Kasmir (2014:136) berpendapat bahwa penilaian dapat dengan analisis 5 C sebagai berikut:

1. Watak (*Character*)

Merupakan sifat atau watak seseorang (calon debitur). Penilaian ini dilihat dari latar belakang debitur, baik dari latar belakang pekerjaan ataupun pribadinya. Sifat dan watak debitur merupakan penilaian dalam pemberian kredit dan dipastikan debitur yang dapat dipercaya.

2. Kapasitas (*Capacity*)

Analisis ini melihat dari segi kemampuan calon debitur, apakah debitur mampu dalam pembayaran kredit atau tidak. Kemampuan ini dihubungkan dengan pendidikan dan pengalamannya dalam mengelola usahanya.

3. Modal (*Capital*)

Untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan atau pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap suatu usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. Kondisi (*Condition*)

Penilaian kredit juga mempertimbangkan nilai ekonomi, sosial dan politik yang sedang terjadi serta dimasa yang akan datang.

5. Jaminan (*Collateral*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik ataupun non fisik, jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Sedangkan analisis 7 P menurut Kasmir (2014:138) yang terdiri sebagai berikut:

1. Kepribadian (*Personality*)

Menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun keperibadiannya dimasa lalu.

2. Kelompok (*Party*)

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas dan juga karakternya.

3. Maksud dan tujuan (*Purpose*)

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. Kemungkinan atau harapan (*Prospect*)

Untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak.

5. Pembayaran (*Payment*)

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan.

6. Profitabilitas (*Profitability*)

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitabilitas diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. Perlindungan (*Protection*)

Tujuannya bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

2.1.2.5. Kredit Bermasalah

Kredit yang bermasalah biasanya terjadi dikarenakan debitur tidak dapat memenuhi perjanjian pelunasan pinjamannya, sehingga terjadinya kredit macet. Kredit macet ini lah yang dapat merugikan pihak kreditur, yang dimana seharusnya pembayaran atau pelunasan pinjaman dilakukan sebelum jatuh tempo.

Diperlukan kolektibilitas kredit untuk mengetahui kualitas kredit yang dimana menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013:113) kolektibilitas kredit bertujuan dapat mengantisipasi resiko kredit secara dini. Kualitas kredit dapat digolongkan menjadi lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Adapun menurut Mahmoeddin (2010:3) mendefinisikan kredit bermasalah menjadi dua lingkup yang berbeda, yaitu:

1. Pengertian secara umum, yaitu bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan
2. Pengertian secara khusus, yaitu bahwa suatu kredit dianggap bermasalah apabila debitur tidak memasukan laporan yang dijanjikannya, misalnya laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan, laporan produksi dan persediaan bulanan dan sebagainya.

Sedangkan menurut Rivai (2013:237) pengertian dari kredit bermasalah adalah:

1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitor yang bersangkutan.
3. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan, atau ada potensi kerugian perusahaan debitor sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.

Dari uraian defenisi mengenai kredit bermasalah, kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai macam faktor. Adapun faktor-faktornya menurut Rivai (2013: 238) bahwa dikelompokkan menjadi:

1. Faktor Intern Faktor yang berasal dari intern perusahaan yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
 - b. Kurangnya analisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.

- c. Kurangnya pengalaman dari pejabat kredit.
 - d. Pengikatan agunan yang kurang sempurna.
 - e. Adanya kepentingan pribadi pejabat bank.
 - f. Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan.
2. Faktor debitur Faktor debitur adalah faktor penyebab yang berasal dari debitur itu sendiri, seperti:
- a. Nasabah tidak kompeten,
 - b. Nasabah tidak atau kurang memiliki pengalaman,
 - c. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya,
 - d. Nasabah tidak jujur,
 - e. Nasabah serakah.
3. Faktor Ekstern Faktor ekstern adalah penyebab kredit bermasalah dikarenakan faktor ekstern perusahaan, diantaranya adalah:
- a. Kondisi perekonomian.
 - b. Perubahan peraturan.
 - c. Bencana alam.

2.1.2.6. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dari definisi mengenai kredit bermasalah yang telah diuraikan, kredit bermasalah juga disebabkan dari beberapa faktor, sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur. Kredit macet harus segera diatasi agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Usaha penyelesaian awal bisa saja dengan memberikan teguran atau peringatan baik lisan maupun tulisan kepada pihak debitur.

Menurut (Hayati, 2017:80) untuk sebagian bank, kredit merupakan pendapatan yang utama dan merupakan sumber resiko yang terbesar. Oleh sebab itu, bank diharapkan lebih peduli untuk melakukan identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan resiko kredit, sekaligus menentukan modal yang cukup untuk menutup resiko-resiko yang dihadapi.

Adapun penyelesaian kredit bermasalah menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012:179) penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* hal ini dilakukan dengan cara memperpanjanga jangka waktu kredit.
- b. *Reconditioning* yaitu perubahan berbagai pernyataan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok antara lain:
 - a) Penundaan pembayaran.
 - b) Penurunan suku bunga.
 - c) Pembebasan bunga.

- c. *Restructuring* yaitu dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity dengan menyeter uang tunai tambah dari pemilik.
- d. Kombinasi merupakan kombinasi ketiga jenis diatas.
- e. Penyitaan jaminan merupakan pilihan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya.

Sedangkan menurut (Hariyani, 2010:41) mengenai penyelesaian kredit bermasalah yang dimana apabila tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan bank tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam 2 tahap yaitu: a) Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*. b) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*.

2.1.3. Pandangan Islam Terhadap Bunga Pinjaman

Abdul Rahim (2021) beranggapan bahwa bunga sebagai imbalan sewa yang didasarkan dari rumusan yang menempatkan posisi *rent*, *wage*, dan *interest*. Rumus ini menunjukkan bahwa padanan *rent* (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan *interest* (bunga) padanannya uang. Namun dalam pandangan islam, secara praktiknya sistem bunga pinjaman ini cenderung menyerupai riba, yaitu melipatgandakan pembayaran.

Dalam ajaran Islam, seorang muslim diharam memakan harta riba. Dengan kata lain, hukum riba adalah haram. Akan tetapi, Islam juga memberikan solusi atas transaksi pinjaman, seperti Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini tidak memberikan pinjaman tetapi pembiayaan dengan akad-akad syariah.

2.2. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan telaah pustaka yang diuraikan sebelumnya, maka dapatlah disusun suatu hipotesis sebagai berikut: “Pengendalian intern atas pemberian kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP) Sinar Harapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dara Sembilan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis belum berjalan secara efektif”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada U2SP Sinar Harapan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang diterapkan untuk meneliti objek dimana peneliti adalah informan kunci dan teknik wawancara yang ditekankan pada makna secara umum.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP) Sinar Harapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dara Sembilan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam membantu penelitian ini adalah :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung ditempat penulis melakukan penelitian, data ini berhubungan dengan perkreditan yaitu mengenai syarat pinjaman, kebijakan kredit serta sejarah singkat pada U2SP Sinar Harapan.
2. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari sumber yang sudah ada dalam bentuk jadi, diantaranya : struktur organisasi, laporan perkembangan pinjaman dan laporan posisi keuangan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan dua teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data dialog untuk mendapatkan data primer.
2. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari kepala bagian tata usaha.

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data diperoleh, dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode deskriptif, data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing, dengan meneliti dan membahas data yang ada kemudian menganalisa data dengan menelaah dan membandingkan dengan teori terkait permasalahan yang dibahas, lalu ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Umum U2SP Sinar Harapan

Desa Senggoro merupakan salah satu Desa yang ada di kecamatan Bengkalis yang dipilih dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Desa tahun 2011. yang dimana berkegiatan dibidang pinjaman modal usaha yang ditujukan kepada masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan. Program ini didasari sebagai wujud pemerintah daerah dalam mendorong pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Pada dasarnya modal yang diperoleh U2SP Sinar Harapan ini bersumber dari dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis 5 Milyar Rupiah yang disalurkan secara bertahap.

Pendirian U2SP Sinar Harapan berdasarkan musyawarah desa dan terbitlah SK Pengelola dari Kepala Desa untuk Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sinar Harapan pada 08 Desember 2011 Nomor 02/KPTS/2011 yang sekarang berganti nama menjadi Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan Desa Senggoro. Pendirian U2SP Sinar Harapan ini dimaksudkan untuk mewadahi pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Desa Kabupaten Bengkalis.

Setelah terjadi perubahan peraturan Bupati Bengkalis berdasarkan peraturan Bupati No. 71 Tahun 2017 maka Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

(UED-SP) resmi menjadi Unit Badan Usaha Milik Desa dan berganti nama menjadi Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan (U2SP-SH) dimana peleburan ini dilakukan Desa Senggoro pada Bulan April Tahun 2019 sesuai dengan yang tertuang di peraturan Bupati No 71 Tahun 2017 bahwa Desa sudah harus melaksanakan ketentuan Bupati tersebut paling lambat 2 tahun sejak tanggal perundangan Peraturan Bupati tersebut.

Adapun Struktur Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan terdiri dari : Pengelola Teknis yang terdiri dari 5 orang (Ketua U2SP, Kasir U2SP, Tata Usaha U2SP, Staf Analisis Kredit U2SP dan Staf Pendukung U2SP).


Dengan adanya U2SP Sinar Harapan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan membantu keuangan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan bunga yang relatif kecil daripada bank. Dalam arti kata lain, meskipun U2SP Sinar Harapan mencari keuntungan namun tidak lebih besar dari yang diperoleh bank.

4.1.2. Struktur Organisasi U2SP Sinar Harapan

Pentingnya struktur pada sebuah organisasi yang berfungsi sebagai kejelasan kedudukan, tanggung jawab, jalur hubungan serta uraian tugas oleh masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya struktur organisasi yang baik, pembagian kerja dapat dilakukan dengan mudah, sehingga semua yang direncanakan akan dikerjakan dengan baik dan dapat berjalan sesuai yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun susunan pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari pengurus dan pelaksana U2SP Sinar Harapan dapat dilihat dari struktur organisasinya, sebagai berikut:

GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi U2SP Sinar Harapan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis



Sumber : Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP) Sinar Harapan

Berdasarkan struktur organisasi U2SP Sinar Harapan dapat dilihat bagaimana kejelasan pembagian tugas kepada masing-masing bagian atau orang yang terkait pada U2SP Sinar Harapan. Yang dimana struktur organisasi yang baik pada U2SP

Sinar Harapan ini diharapkan semua yang telah direncanakan akan mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus yang terdapat dalam struktur pengurus U2SP Sinar Harapan Desa Senggoro adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab komisaris secara khusus antara lain:
 - a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
 - b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana kerja BUMDes berdasarkan keputusan musyawarah desa.
 - c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - d. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk diajukan kepada musyawarah desa.
 - e. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes.
 - f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDes.
 - g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDes.

2. Tugas dan tanggung jawab direktur secara khusus antara lain:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDes.
 - b. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk diajukan kepada komisaris dan pengawas.
 - c. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan BUMDes untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
 - d. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes kepada penasihat.
 - e. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes kepada Musyawarah Desa.
3. Tugas dan tanggung jawab pengawas secara khusus antara lain:
 - a. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes.
 - b. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan.
 - c. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan BUMDes dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada komisaris.
 - d. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.
4. Tugas dan tanggung jawab pengurus pengelola teknis secara khusus antara lain:
 - 1) Ketua U2SP
 - a. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan perkembangan U2SP Sinar Harapan.
 - b. Memonitoring proses pengelolaan administrasi, keuangan dan asset dalam U2SP Sinar Harapan.

- c. Menerima laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dari kasir U2SP Sinar Harapan setiap bulannya.
- d. Menerima laporan hasil survey lapangan dalam hal verifikasi usaha dan agunan calon pemanfaat pada setiap proses pencarian dan laporan hasil survey perkembangan usaha pemanfaat minimal 4 bulan dari SAK.
- e. Memeriksa semua administrasi U2SP Sinar Harapan sewaktu-waktu diperlukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- f. Menyampaikan laporan atas pengelolaan keuangan U2SP Sinar Harapan setiap bulannya kepada Komisaris, Direktur BUMDes, Pengawas BUMDes, Ketua BPD dan informasi publikasi umum.
- g. Menandatangani spesifikasi tanda tangan dalam proses pencairan Buku Rekening U2SP Sinar Harapan.
- h. Memeriksa kelengkapan administrasi proses pengajuan pinjaman, verifikasi dan pencairan.
- i. Mengadakan rapat RKTL Bersama seluruh pengelola dan dapat dihadiri Direktur BUMDes.
- j. Menetapkan keputusan pengangkatan staf pendukung.
- k. Mengevaluasi kerja dan kinerja seluruh pengelola dan staf pendukung U2SP Sinar Harapan.
- l. Memberikan peringatan tertulis bagi setiap pengelola yang melakukan unprestasi dan kesalahan.

- m. Mewakili U2SP Sinar Harapan dalam hal kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - n. Menginventarisasi permasalahan internal unit, kinerja dan semua permasalahan dalam prosedur pengelolaan keuangan U2SP Sinar Harapan dalam prosedur pengelolaan keuangan U2SP Sinar Harapan untuk kemudian dilaporkan kepada Komisaris, Direktur BUMDes dan Pengawas BUMDes.
 - o. Meminta fasilitasi oleh pendamping desa dalam hal kegiatan-kegiatan U2SP Sinar Harapan yang melibatkan Dinas, Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta dan pihak-pihak lainnya.
- 2) Tata Usaha
- a. Bertanggung jawab atas pengelolaan semua administrasi, kelengkapan berkas, arsip dan surat menyurat U2SP Sinar Harapan.
 - b. Membantu SAK dalam penagihan dan penindakan penunggakan tunggakan.
 - c. Menyampaikan laporan naratif secara umum tentang perkembangan kredit dan usaha pemanfaat berdasarkan laporan hasil survey bulanan SAK kepada Ketua U2SP, maksimal 3 hari setelah tutup buku bulanan.
 - d. Menerima dan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman oleh pemanfaat.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua unit.

- 3) Kasir
 - a. Bertanggung jawab atas seluruh berkas administrasi dan alur pencatatan setiap transaksi keuangan U2SP Sinar Harapan.
 - b. Melaporkan kondisi dan alur transaksi keuangan kepada Ketua unit setiap bulannya maksimal 3 hari setelah tutup buku bulanan.
 - c. Mencatat seluruh transaksi keuangan harian secara manual dalam Buku Kas Manual untuk selanjutnya dilakukan pencatatan komputerisasi pada saat tutup buku setiap bulannya.
 - d. Menandatangani spesifikasi Pencairan dalam buku Rekening U2SP Sinar Harapan.
 - e. Menerima pembayaran angsuran dan/atau simpanan pemanfaat.
 - f. Selalu berkoordinasi kepada ketua unit dalam hal pengelolaan operasional bulanan unit dengan tetap berpatokan pada ketersediaan anggaran setiap bulannya.
 - g. Membayarkan persentase pembagian jasa bagi pengelola unit dan kepada pihak-pihak.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua unit.
5. Staf Analisis Kredit memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya:
 - a. Bertanggung jawab atas data aset Lembaga U2SP Sinar Harapan, perkembangan usaha dan profil pemanfaat.
 - b. Bersama TU dan Staf Pendukung melakukan survey terhadap kelayakan usaha dan nilai agunan pemanfaat.

- c. Merekapitulasi semua data dan bukti pelaksanaan survey kelayakan usaha serta nilai agunan calon peminfaat untuk kemudian dilaporkan dalam rapat verifikasi penetapan jumlah pemberian pinjaman dalam bentuk rekomendasi dilengkapi dengan bukti-bukti dokumentasi.
 - d. Bersama TU dan Staf pendukung melakukan monitoring dan *controlling* kegiatan usaha, menginventarisir permasalahan dan kendala usaha peminfaat untuk kemudian dilaporkan dalam laporan perkembangan usaha peminfaat kepada ketua unit minimal per 4 bulan sekali.
 - e. Bersama Staf pendukung dan TU menyampaikan Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 serta melakukan penagihan dengan mengunjungi penunggak serta menginventarisir alasan dan kendala usaha yang mereka hadapi untuk kemudian dilaporkan kepada Ketua unit.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua unit.
3. Staf Pendukung memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya:
- a. Membantu melaksanakan tugas-tugas pelayanan umum Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan.
 - b. Membantu melaksanakan tugas-tugas teknis lapangan Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan.

4.1.3. Aktivitas Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP) Sinar Harapan Desa Senggoro

Unit Usaha Simpan Pinjam (U2SP) Sinar Harapan adalah unit yang sebagai wadah dalam menyalurkan pinjaman masyarakat yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan juga potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

U2SP Sinar Harapan berfungsi dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif yang meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok. Adapun jenis usaha kredit yang disalurkan, diantaranya: perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, industri kecil dan jasa. Usaha yang bertentangan dengan hukum tidak dibenarkan mendapatkan pinjaman pada kelembagaan U2SP Sinar Harapan.

Kegiatan yang dilakukan kelembagaan U2SP Sinar Harapan dalam menjalankan fungsinya adalah memberikan Pinjaman modal usaha dana usaha kelurahan bagi masyarakat.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada U2SP Sinar Harapan

U2SP Sinar Harapan sebelum menyalurkan kredit terlebih dahulu melakukan analisa kredit yang akan disalurkan kepada calon nasabah, yang mana ini bertujuan supaya persyaratan-persyaratan kredit yang diajukan oleh nasabah sudah layak dan diharapkan tidak terjadinya kerugian yang diakibatkan kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak tertagih. Dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, U2SP Sinar Harapan melakukan beberapa prosedur atau tahapan yang bertujuan untuk memastikan kelayakan kredit apakah dapat diterima atau ditolak. Berikut ini adalah prosedur dalam pemberian kredit U2SP Sinar Harapan:

1. Pengajuan Proposal Kredit

Masyarakat desa yang ingin mengajukan kredit terlebih dahulu diwajibkan untuk mengisi proposal permohonan kredit yang telah disediakan U2SP Sinar Harapan. Sebelum mengisi proposal permohonan kredit calon nasabah harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh U2SP Sinar Harapan, diantaranya:

- a. Masyarakat Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis yang berdomisili tetap selama 5 tahun.
- b. Memiliki usaha atau rencana usaha.
- c. Dinilai layak oleh tim verifikasi.
- d. Peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan.

Berdasarkan kriteria tersebut maka masyarakat yang dapat mengajukan permohonan kredit adalah masyarakat Desa Senggoro. Yang mana dengan adanya pinjaman kredit yang disalurkan kepada masyarakat Desa Senggoro tersebut diharapkan dapat mempunyai kreatifitas serta kemampuan dalam mengembangkan perekonomiannya.

Jika calon nasabah telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh U2SP Sinar Harapan dan jika dinilai layak maka dilanjutkan ke proses selanjutnya yang dimana nasabah mengajukan proposal dengan melampirkan persyaratan, diantaranya:

- a. Fotocopy KK dan KTP.
- b. Profil nasabah, peta lokasi agunan, pas foto 3 x 4.
- c. Surat keterangan usaha.
- d. Fotocopy rekening bank.
- e. Rencana Usaha Pemanfaat (RUP).
- f. Surat pertanyaan pemotongan penghasilan jika melakukan tunggakan angsuran pinjaman.
- g. Surat kuasa penjualan agunan, surat kesepakatan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan.

- h. Lembar foto usaha.
- i. Surat agunan asli , fotocopy agunan dan foto yang diagunkan.

Persyaratan tersebut dilampirkan oleh calon nasabah yang bersangkutan kepada bagian tata usaha U2SP Sinar Harapan. Setelah semua persyaratan diajukan kepada tata usaha, tata usaha berikutnya akan melihat serta melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah dengan mengisi lembar ceklis pemeriksaan kelengkapan dokumen proposal. Pemeriksaan ini untuk memastikan apakah persyaratan yang dilampirkan telah lengkap atau tidak. Jika persyaratan belum lengkap, maka bagian tata usaha akan memberikan umpan balik dengan melampirkan catatan perbaikan dan mengembalikan proposal tersebut kepada calon nasabah. Setelah calon nasabah melakukan perbaikan serta melengkapi persyaratan yang telah disampaikan oleh tata usaha, maka berikutnya tata usaha memberikan proposal tersebut kepada bagian staf analisis kredit untuk ditinjau lanjuti. Bekenaan dengan semua persyaratan permohonan pengajuan kredit ini selalu diterapkan dalam setiap pengajuan kredit oleh nasabah.

2. Penyelidikan Berkas

Tahapan ini dimana staf analisis kredit terlebih dahulu memeriksa keabsahan persyaratan yang telah ditentukan mulai dari penyelidikan berkas-berkas yang dijadikan jaminan, membuktikan kebenaran serta keaslian dari berkas yang telah dilampirkan oleh nasabah. Dengan demikian, apabila terdapat kekurangan dalam penilaian proposal pengajuan kredit yang diajukan nasabah, maka staf analisis kredit akan memberikan catatan perbaikan dan mengembalikan proposal pengajuan

kredit tersebut kepada bagian staf tata usaha. Tahapan ini selalu diterapkan oleh U2SP Sinar Harapan sebelum ketahapan berikutnya.

3. Penilaian Kelayakan

Pada tahapan ini staf analisis kredit melakukan penilaian kelayakan pemberian kredit. Dalam hal ini merujuk pada penerapan konsep 5C (watak, kapasitas, modal, kondisi, dan jaminan).

a. Watak (*Character*)

Staf analisis akan menilai karakter dari calon nasabah. Penilaian karakter ini dilakukan oleh staf analisis kredit dengan menanyakan kepada tetangga atau lingkungan sekitar calon nasabah.

b. Kapasitas (*Capacity*)

Staf analisis kredit akan melakukan penilaian kemampuan nasabah untuk dapat melunasi kredit yang diberikan, melihat dan menilai berdasarkan berapa jumlah pendapatan yang diperoleh, dikurangi dengan jumlah biaya dan bebannya.

c. Modal (*Capital*)

Staf analisis akan menanyakan secara langsung mengenai berapa jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh U2SP Sinar Harapan. Adapun tujuan dari penilaian ini agar memastikan adanya jaminan terhadap kredit yang diberikan.

Hal ini terkait dengan kalkulasi jumlah kredit yang akan diberikan.

d. Kondisi (*Condition*)

Staf analisis kredit akan mempertimbangkan keadaan atau kondisi ekonomi dan moneter calon nasabah.

e. Jaminan (*Collecteral*)

Staf analisis kredit akan melakukan penilaian terhadap jaminan yang diagunkan calon nasabah. Penilaian mengenai nilai agunan yang diagunkan harus bernilai diatas besaran pinjaman.

4. Wawancara I dan II

Staf analisis kredit akan melakukan wawancara pertama yang bertujuan untuk menyesuaikan keterangan yang diperoleh dari calon nasabah dengan berkas- berkas yang dilampirkan dalam proposal permohonan kredit. Setelah dinilai sesuai, maka staf analisis kredit akan melakukan survey lapangan untuk memastikan kesesuaian keterangan calon nasabah dan berkas-berkas yang dilampirkan dalam proposal permohonan kredit tersebut. Adapun wawancara tersebut menanyakan mengenai keberadaan tempat usaha, persetujuan melakukan pinjaman dari ahli waris, keberadaan dan kesesuaian agunan dengan pinjaman, penghasilan dan modal/aset calon nasabah dari usaha lain, kewajiban/hutang nasabah terhadap pihak lain, dan kesesuaian rencana usaha pemanfaat (RUP).

Pada saat wawancara kedua setelah dilakukannya survey lapangan oleh staf analisis kredit dan staf pendukung, maka staf analisis kredit akan memberikan saran yang harus dipenuhi oleh calon nasabah apabila masih terdapat kesalahan dalam berkas permohonan kredit.

5. Survey Lapangan

Pada tahapan ini Staf Analisis Kredit (SAK) U2SP Sinar Harapan akan melakukan survey lapangan dan menganalisanya sebelum memberikan kredit kepada calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan antara proposal yang telah diajukan serta diserahkan kepada bagian tata usaha benar adanya dan sesuai dengan yang dilapangan.

Setelah semua penilaian yang dilakukan oleh staf analisis kredit pada saat peninjauan lapangan dan pemeriksaan dinilai telah sesuai dengan proposal permohonan kredit, selanjutnya hasil verifikasi/survey lapangan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh staf analisis kredit untuk dibahas dalam rapat verifikasi besaran pinjaman. Akan tetapi, apabila jika tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan yang ada, staf analisis kredit akan menginformasikannya terlebih dahulu kepada Ketua U2SP Sinar Harapan yang berwenang membatalkan permohonan pinjaman tersebut. Survey lapangan selalu diterapkan oleh U2SP Sinar Harapan guna memastikan kebenaran data yang diajukan oleh calon nasabah.

Meski telah dilakukannya survey lapangan oleh staf analisis kredit, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih terjadinya kredit macet, diketahui pada tahun 2019 total kredit yang disalurkan kepada nasabah sebanyak 954 orang dan jumlah macet 202 orang dengan persentase kredit macet 21%, sedangkan pada tahun 2020 kredit yang disalurkan sebanyak 1017 orang jumlah macet 246 orang dengan presentase kedit macet 24%. Dengan begitu, terjadinya kekeliruan yang mungkin terjadi oleh staf analisis kredit pada saat melakukan survey lapangan tersebut, yang berdampak terjadinya kredit macet. Staf analisis kredit seharusnya benar-benar dibekali ilmu dalam menganalisa kelayakan nasabah tersebut, namun

kenyataannya tidak adanya pelatihan yang diberikan beberapa tahun terakhir kepada staf analisis kredit untuk pengembang kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Sehingga staf analisis kredit masih kurang memahami apakah calon nasabah itu layak atau tidaknya mendapatkan pinjaman.

6. Keputusan Kredit

Selanjutnya dilakukanlah musyawarah kelurahan yang dimana dihadiri oleh peserta rapat verifikasi, diantaranya: Komisaris, Pendamping Desa Bidang Ekonomi, Badan Pengawas BUMDesa, Direktur BUMDesa, beserta Pengelola Unit U2SP-SH. Pada saat dilakukannya rapat verifikasi ini bertujuan untuk membahas hasil survey lapangan untuk menyetujui pemberian kredit yang diajukan calon nasabah. Jika hasil rapat menyetujui pemberian kredit maka akan diinformasikan kepada calon nasabah agar dapat dilanjutkan ketahap berikutnya.

Pada tahapan ini U2SP Sinar Harapan selalu menerapkan musyawarah dalam membahas hasil survey lapangan serta menyetujui/tidak menyetujui pemberian kredit yang diajukan oleh nasabah. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting sebelum melanjutkan ketahapan legalitas. Karna pada tahapan inilah diputuskan permohonan kredit nasabah diterima atau ditolak.

Kredit layak atau tidaknya calon nasabah belum berjalan dengan baik, dikarenakan dalam memutuskan kredit selalu menilai karakter dan melihat kondisi dari masyarakat desa. Hal ini tentu dapat mengakibatkan kredit macet pada U2SP Sinar Harapan.

7. Tahap Legalitas

Setelah menyetujui pemberian kredit, maka selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap legalitas data oleh ketua U2SP Sinar Harapan. Lalu membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) antara nasabah dengan U2SP Sinar Harapan. Dalam surat perjanjian pemberian kredit tersebut berisi pernyataan bahwa nasabah kredit menyetujui dan bersedia mematuhi semua persyaratan, peraturan dan sanksi terkait dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak U2SP Sinar Harapan kepada nasabah. Setelah selesai ketua U2SP Sinar Harapan dan nasabah akan menandatangani surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) yang dibubuhi materai 6000.

Tahap legalitas ini selalu diterapkan dalam setiap pengajuan kredit oleh nasabah, karena pada tahapan ini nasabah yang menerima dana kredit dari U2SP Sinar Harapan membuat perjanjian kepada nasabah untuk menyetujui dan bersedia memenuhi serta mengikuti persyaratan, peraturan dan sanksi yang berlaku yang ditetapkan oleh U2SP Sinar Harapan.

8. Realisasi Kredit

Jika semua tahapan sebelumnya telah dilalui dan disetujui, maka selanjutnya pihak U2SP Sinar Harapan akan mempersiapkan berkas-berkas pencairan kredit dan dana akan disalurkan dari rekening U2SP Sinar Harapan kepada nasabah dengan besaran pinjaman yang telah ditetapkan. Kasir U2SP Sinar Harapan berkewajiban membuat kwitansi penyerahan dana pinjaman yang ditandatangani nasabah. Kemudian kasir mencatat pengeluaran atas dana kredit yang telah disalurkan.

Semua ini selalu diterapkan U2SP Sinar Harapan dalam setiap pemberian kredit kepada nasabah, pada tahap realisasi dana kredit disalurkan kepada nasabah kasir selalu membuat kwitansi serah terima yang ditandatangani nasabah tersebut.

9. Pemantauan/Pengawasan

Perlu dilakukannya pemantauan/pengawasan pada saat dana kredit disalurkan kepada nasabah, adanya pemantauan/pengawasan ini guna memastikan apakah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan kesepakatan yang ada pada proposal permohonan kredit. U2SP Sinar Harapan tidak membentuk tim khusus untuk memantau/mengawasi dana tersebut, melainkan hanya staf analisis kredit yang ditugaskan dalam pemantauan/pengawasan dana yang disalurkan telah sesuai atau tidaknya dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah.

Dalam hal ini, staf analisis kredit tidak memiliki bukti atau catatan dalam pemantauan/pengawasan tersebut. Dari keterangan staf analisis kredit tersebut penulis melakukan wawancara dengan nasabah yang telah menerima dana kredit dari U2SP Sinar Harapan yang bertujuan untuk memastikan apakah pemantauan/pengawasan benar-benar dilakukan oleh staf analisis kredit. Berdasarkan keterangan dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa U2SP Sinar Harapan belum melakukan pemantauan/pengawasan terhadap dana yang disalurkan kepada nasabah. Aktifitas pemantauan/pengawasan tidak dilakukan secara efektif oleh staf analisis kredit, hal ini tentu berkemungkinan mengakibatkan adanya penyalahgunaan dana kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak digunakan oleh nasabah dengan kesepakatan pada saat mengajukan permohonan kredit.

Pemantauan/pengawasan memang seharusnya dilakukan oleh U2SP Sinar Harapan kepada semua nasabah, namun pada kenyataannya dilapangan pemantauan/pengawasan ini tidak diterapkan kesemua nasabah, hanya nasabah dengan tunggakan lebih dari 6 bulan saja yang dilakukan pemantauan. Terbukti dari keterangan yang penulis peroleh dari nasabah, bahwa nasabah mengaku belum pernah dilakukan pemantauan tersebut.

4.2.2. Analisis Sitem Pengendalian Intern Kredit pada U2SP Sinar Harapan

1. Pemisahan tugas dan Tanggung Jawab

Perlu adanya pemisahaan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada U2SP Sinar Harapan yang bertujuan agar dalam menjalankan kegiatan dibagi sesuai dengan tanggung jawabnya. Dimana pemisahan tugas dan tanggung jawab ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak kecurangan atau kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal.

Pada U2SP Sinar Harapan sudah melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian pengendalian intern untuk pemisahan tugas dan tanggung jawab pada U2SP Sinar Harapan sudah berjalan efektif.

2. Sistem Otorisasi

Sistem otorisasi yang baik setiap transaksi harus disetujui oleh yang memiliki wewenang, seperti halnya tata usaha yang memiliki wewenang menerima atau menolak pengajuan proposal yang diajukan calon nasabah apabila tidak lengkap. Selain itu setiap transaksi diketahui dan mendapat otorisasi dari pimpinan/ ketua.

Sistem otorisasi ini berfungsi untuk membantu manajemen mencapai tujuan pengendalian.

Pada U2SP Sinar Harapan sistem otorisasi sudah berjalan dengan baik. Sistem otorisasi pada U2SP Sinar Harapan ini dapat dilihat dari tahapan proses pemberian kreditnya, yang dimana bagian staf tata usaha mempunyai wewenang dalam pemeriksaan persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah. Apabila persyaratan yang diajukan nasabah tidak lengkap, maka staf tata usaha akan melakukan umpan balik dengan menelfon atau memberikan catatan perbaikan proposal dan mengembalikan prosal permohonan kredit tersebut kepada calon nasabah. Selain itu setiap transaksi harus disetujui oleh yang memiliki wewenang, seperti halnya penerimaan kas, pengeluaran kas, dan juga pemberian kredit menggunakan kwitansi dan mendapatkan otorisasi dari ketua U2SP Sinar Harapan.

3. Karyawan yang Kompeten

Dalam mencapai tujuan pada perusahaan karyawan mempunyai peran yang sangat penting terhadap pelaksanaannya kegiatan yang ada pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, karyawan harus mempunyai pengetahuan serta berkompeten dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Karyawan yang berkompeten ialah karyawan yang memiliki pengalaman yang memadai untuk tanggung jawabnya, serta sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tidak hanya itu, karyawan yang berkompeten juga seharusnya dibekali pelatihan /pengembangan kompetensi yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan terhadap tanggung jawab yang diberikan sehingga karyawan mampu mmenjalankan tugasnya dengan baik.

Pada U2SP Sinar Harapan pengelola seperti staf analisis kredit tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Dengan kata lain, staf analisis kredit sangat minim kompeten. Namun penilaian kelayakan tidak hanya didasarkan oleh karakter nasabah saja, ada pertimbangan lain sebelum merekomendasikan kredit, staf analisis kredit dirasa kurang memahami penilaian kelayakan tersebut dikarenakan tidak adanya pembinaan. Sedangkan kasir sudah berpengalaman dalam pekerjaannya karena sudah berpengalaman bekerja bagian administrasi. U2SP Sinar Harapan tentu memiliki kriteria dalam penunjukan sebagai kasir, adapun kriteria tersebut ialah kasir jujur dalam bekerja, memiliki tanggungjawab yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi latar belakang pendidikan terakhir pengelola U2SP Sinar Harapan belum memadai. Dimana Pendidikan terakhir kasir Norra, Amd adalah D3 sedangkan staf analisis kredit Niko Haryadi lulusan SMA.

Pada U2SP Sinar Harapan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan belum dilaksanakan. Pelatihan dan pengembangan berguna untuk meningkatkan penguasaan berbagai keterampilan, meningkatkan wawasan serta meningkatkan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Belum dilaksanakannya pelatihan dan pengembangan karyawan ini, sehingga kinerja dari karyawan tidak meningkat dan tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian karyawan yang ditempatkan di U2SP – Sinar Harapan belum sesuai dengan karyawan yang kompeten.

4. Prosedur Pencatatan dan Dokumen yang Memadai

Prosedur pencatatan dan dokumen yang memadai menjamin setiap data yang ada dalam formulir dicatat dengan ketelitian dan keandalan yang tinggi sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipercaya.

Pada U2SP Sinar Harapan dalam pencatatan dan dokumen yang memadai belum berjalan dengan baik, dikarenakan U2SP Sinar Harapan masih belum menerapkan sistem akuntansi yang memadai, seperti tidak adanya pencatatan jurnal, buku besar serta pencatatan yang dilakukan oleh satu orang.

5. Praktek yang Sehat

Praktek yang sehat yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk melakukan pembagian tanggung jawab secara fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Praktek yang sehat pada U2SP Sinar Harapan seharusnya melakukan perputaran jabatan struktur organisasi, yang bertujuan dari perputaran jabatan ini untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan karyawan dalam melakukan tugasnya. Selain itu, perlu adanya pemeriksaan mendadak terhadap karyawan untuk memastikan apakah tugas dan tanggung jawab telah dijalankan dengan baik. Karyawan juga memiliki hak cuti, yang dimana cuti itu sangat berguna menjaga kesehatan mental karyawan. Dalam memutuskan layak atau tidaknya dana kredit itu diberikan tidak berdasarkan ikatan darah atau keluarga pengelola, agar meminimalisir kesengajaan keterlambatan pembayaran kredit tersebut. Adanya pemantauan/pengawasan dana kredit yang disalurkan kepada nasabah, untuk memastikan dana kredit tersebut digunakan sesuai atau tidak dengan proposal pengajuan kredit.

Pada U2SP Sinar Harapan praktek yang sehat belum berjalan dengan baik, yang dimana sudah pernah melakukan perputaran jabatan struktur organisasi pada U2SP Sinar Harapan, tetapi tidak adanya cuti yang diberikan kepada karyawan karna jumlah karyawan yang terbatas, dalam memutuskan nasabah yang layak mendapatkan pinjaman berjalan kurang baik karna pihak U2SP Sinar Harapan masih kesulitan mengambil keputusan memberi rekomendasi, serta tidak dilakukannya pengawasan terhadap penggunaan kredit oleh nasabah. Namun untuk pemeriksaan mendadak terhadap kasir pernah dilakukan, guna memastikan apakah pengelolaan kas telah dilakukan dengan baik dan benar.

4.3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada U2SP Sinar Harapan, berdasarkan wawancara penulis dengan pihak U2SP Sinar Harapan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan nasabah mengalami keterlambatan pembayaran kredit, yang dimana dari keterangan U2SP Sinar Harapan itu disebabkan karena usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan, ada keluarga yang sakit sehingga mengeluarkan dana yang besar, pendapatan yang menurun, dan juga dikarenakan nasabah tidak menggunakan dana kredit yang disalurkan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan pada proposal yang diajukan sehingga terjadilah kredit macet ini.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak U2SP Sinar Harapan tersebut, penulis juga mewawancarai nasabah untuk mengetahui lebih jelas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan pembayaran kredit, dari keterangan yang diperoleh dari nasabah keterlambatan pembayaran kredit terjadi dikarenakan

penurunan pendapatan dan tingginya biaya hidup yang dikeluarkan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran kredit tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak adanya pemantauan atau tidak dilakukannya pemantauan secara berkala oleh U2SP Sinar Harapan setelah dana kredit tersebut disalurkan kepada nasabah.

Terjadinya kredit bermasalah pada U2SP Sinar Harapan terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Kredit bermasalah yang terjadi pada U2SP Sinar Harapan ini mengindikasikan kemungkinan bahwa pengendalian intern atas pemberian kredit yang disalurkan belum berjalan secara efektif. Berikut tabel kolektibilitas perkembangan kondisi kredit pada U2SP Sinar Harapan :

Tabel 4.1.

Daftar Kolektibilitas Kredit U2SP Sinar Harapan Periode 2019-2020

Kolektibilitas	Kriteria	Tahun					
		2019			2020		
		Saldo Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)	%	Saldo Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)	%
I (0 bulan)	A	1,478,237,000	0	0	514,428,000	0	0
II (1-2 bulan)	B	763,559,000	51,646,963	1,03	235,003,000	30,044,667	0,63
III (3-4 bulan)	C	247,422,000	52,547,000	1,05	362,913,000	56,387,603	1,19
IV (5-6 bulan)	D	77,672,000	64,227,556	1,28	281,890,000	113,913,810	2,40
V (>6 bulan)	E	2,455,200,000	2,283,338,889	45,47	3,356,842,000	2,587,910,221	54,47
Jumlah		5,022,090,000	2,451,760,407	48,82	4,750,876,000	2,788,256,300	58,69

Sumber : Unit Usaha Simpan Pinjam Sinar Harapan Desa Senggoro

Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan U2SP Sinar Harapan dalam penyelesaian kredit bermasalah, yang dimana upaya ini agar U2SP Sinar Harapan dapat memperoleh kembali seluruh piutang dari nasabah. U2SP Sinar Harapan

sendiri berkonsep pemberdayaan, yang mana dalam penyelesaian kredit bermasalah upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghimbau serta memberi peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran kredit untuk dapat membayarnya segera.
2. U2SP Sinar Harapan akan melakukan musyawarah dengan nasabah, pada saat musyawarah U2SP Sinar Harapan akan memberikan keringanan kepada nasabah dalam pembayaran kreditnya. Adapun keringanan yang diberikan seperti nasabah hanya membayar angsuran pokok tanpa dibebankan bunga.
3. Jika musyawarah telah dilakukan namun nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran pokok pinjaman, maka pihak U2SP Sinar Harapan akan melakukan penahanan/mengambil alih aset terhadap agunan.

Upaya yang dilakukan U2SP Sinar Harapan dalam penyelesaian kredit bermasalah sebenarnya sudah membuahkan hasil namun belum berjalan secara efektif. Masih terjadi tunggakan kredit bermasalah ini dilatar belakangi sebagian nasabah belum adanya partisipasi dalam menanggapi upaya yang dilakukan oleh U2SP Sinar Harapan dalam penyelesaian kredit bermasalah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

U2SP Sinar Harapan dalam menyalurkan kreditnya tentu mengandung resiko, maka dari itu adanya pengendalian intern ini guna untuk menjamin tujuan dari U2SP Sinar Harapan dapat berjalan dengan efektif. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya penulis mengambil simpulan dan mengemukakan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang ada pada U2SP Sinar Harapan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

5.1. Simpulan

Simpulan yang penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagai berikut:

1. Aktivitas pemantauan kredit yang disalurkan oleh U2SP Sinar Harapan tidak dilakukan secara berkala, dan tidak adanya bukti pencatatan atas pemantauan tersebut.
2. Pemisahan tugas dan tanggung jawab U2SP Sinar Harapan sudah dilaksanakan sebaik mungkin.
3. Sistem otoritas pada U2SP Sinar Harapan sudah berjalan dengan baik karena setiap transaksi harus disetujui oleh pihak yang memiliki wewenang.
4. Karyawan yang kompeten belum memadai karena U2SP Sinar Harapan tidak pernah melakukan pelatihan terhadap karyawan lama maupun karyawan baru. Sehingga tidak adanya pengembangan serta peningkatan potensi karyawan U2SP Sinar Harapan. Selain itu latar

belakang pendidikan pengelola teknis U2SP Sinar Harapan juga kurang memadai.

5. Pada U2SP Sinar Harapan Prosedur Pencatatan dan Dokumen yang Memadai belum berjalan dengan baik, dikarenakan belum menerapkan sistem akuntansi yang baik dan benar.
6. Praktek yang sehat pada U2SP Sinar Harapan belum dilakukan dengan baik dikarenakan U2SP Sinar Harapan belum pernah memberikan cuti kepada karyawannya dikarenakan jumlah karyawan yang terbatas, serta tidak adanya pengawasan terhadap dana kredit yang disalurkan kepada nasabah.
7. Sistem pengendalian intern pada U2SP Sinar Harapan secara keseluruhan belum berjalan secara efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran kepada U2SP Sinar Harapan sebagai bahan masukan dalam perbaikan dimasa yang akan datang.

1. Sebaiknya U2SP Sinar Harapan perlu meningkatkan aktifitas pengendalian.
2. Sebaiknya U2SP Sinar Harapan melakukan pemantauan secara berkala dan benar-benar dilakukannya pemantauan tersebut, serta perlu adanya bukti dan catatan pemantauan sebagai pertimbangan U2SP Sinar Harapan dikemudian hari apabila nasabah yang diketahui tidak menggunakan dana yang disalurkan sesuai permohonan kredit dan ingin mengajukan permohonan kredit kembali.

3. U2SP Sinar Harapan sebaiknya memberikan pelatihan kepada karyawan dalam mengembangkan keterampilan, meningkatkan wawasan, serta meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya.
4. Sebaiknya U2SP Sinar Harapan dapat menjalankan praktek yang sehat dalam pengelolaan aktivitasnya. Agar U2SP Sinar Harapan dapat berjalan dengan baik sesuai.
5. Sebaiknya BUMDes memberikan keringanan dalam pembayaran pinjaman tanpa bunga.
6. Untuk yang akan datang berdasarkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terutama di kabupaten Siak yang merupakan masyarakat yang Islami berupaya mengembangkan atau mengkonversi menjadi BUMDes Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan. Edisi Pertama*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO). 2013. *Internal Control – Integrated Framework*
- Diana. A & Setiawati, L. 2011, *Sistem Informasi Akuntansi*. Andi, Yogyakarta.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: ANDI.
- Hayati, Sri. 2017. *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: ANDI.
- Hery. 2014. *Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan cetakan ketigabelas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmoeddin, As. 2010. *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Mulyadi. 2016, *Sistem Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rahim, Abdul. 2021. Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 2*, hal. 185-200.
- Rai, I G.A. 2011. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, Veithzal. 2013. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik Edisi 1 Cetakan 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi: Struktur-Pengendalian-Resiko-Pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya.
- TMBooks. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Penerapan*. Yogyakarta : Andi.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank. Edisi Pertama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 71 tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ke BUMDes yang berasal dari dana
Usaha Ekonomi Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau